

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI MATARAM

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2884 K/Pdt/2022)

Jovina¹, Roswita Sitompul², Kartina Pakpahan³

Universitas Prima Indonesia

Email: vinajo83@gmail.com

Abstract

Land is seen as something very valuable and must be maintained by indigenous peoples. This can be seen in the life of the Indonesian people in each area of residence and apart from the Indonesian people, land also has an impact on the government, in which case the government has the authority to control the land in use and allotment to the community. The research method used is in the form of normative juridical which is viewed from the UUPA, government regulations related to the same matter as well as literature studies and the type of data used is the Mataram District Court Decision Number 36/Pdt.G/2021/PN.Mtr, Mataram High Court Decision Number 231/PDT/2021/PT.MTR, and Court Decision Number 2884K/Pdt/2022 and reviewed based on customary law in Mataram. The results of this study are in the Cassation Decision Number 2884 K.Pdt/2022, it has been proven that PT Pertamina is the owner of the customary disputed land which was originally claimed to belong to the Plaintiff, namely the families of Ida WJ Gedok and Ida Nyoman Oka, but because the evidence they have is Proof of Garuda Pipil or Temporary Registration Certificate that is not re-registered so that it cannot be used as legal evidence because it is no longer valid.

Keywords: Tradition, Disputes, UUPA, PT. Pertamina.

Abstrak

Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat adatnya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masing-masing wilayah tempat tinggal dan selain pada masyarakat Indonesia, tanah juga berdampak pada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan diperuntukan pada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan yaitu berupa yuridis normatif yang dimana ditinjau dari UUPA, peraturan pemerintah terkait hal yang sama serta studi pustaka dan jenis data yang digunakan berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Mtr, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 231/PDT/2021/PT.MTR, dan Putusan Mahkamah Nomor 2884K/Pdt/2022 serta ditinjau berdasarkan hukum adat di Mataram. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Kasasi Nomor 2884 K.Pdt/2022, telah terbukti bahwa PT Pertamina merupakan pemilik tanah sengketa adat yang awal mulanya digugat merupakan milik Penggugat yaitu keluarga Ida WJ Gedok dan Ida Nyoman Oka namun karena surat bukti yang dimilikinya adalah Bukti Pipil Garuda atau Tanda Pendaftaran Sementara yang tidak didaftarkan kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena sudah tidak berlaku.

Kata kunci: Adat, Sengketa, UUPA, PT Pertamina

PENDAHULUAN

Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut hukum adat dan kemudian dikonversi menurut UUPA. Dengan dibuatnya penelitian ini berdasarkan kasus putusan dan tinjauan hukum, peneliti berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi masyarakat hukum adat. Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dalam perjalanannya diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun 2015 dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (I Made Suwitra, 2016).

Permasalahan timbul apabila terjadi atau terdapat adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein*, yaitu apabila ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau adanya kesenjangan antara harapan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ditemui. *Das sollen* dalam penelitian ini adalah seharusnya masyarakat adat yang mendapatkan haknya atas tanah secara turun temurun. Sedangkan *Das Sein* dalam penelitian ini adalah dikarenakan bukti surat kepemilikan yang tidak diperbarui karena pemekaran wilayah maka masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagai penguasa tanah (Achmad Sodiki, 2013).

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah tentu telah melalui proses penemuan hukum (*recht vindig*) oleh majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Nomor 2884K/Pdt/2022 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 231/PDT/2021/PT.MTR *jo* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Mtr merupakan *das sollen* atau apa yang seharusnya dijalankan sebagaimana apa yang dicantumkan dalam amar putusan. Menjalankan isi Amar dalam putusan merupakan suatu kewajiban dan sebagai Negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengkaji permasalahan tersebut yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Kewenangan dan Teori Keadilan. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

Teori Kewenangan

Dasar atau landasan teori pada penelitian, karena kewenangan hakim dalam putusan juga tidak terlepas dari teori kewenangan itu sendiri. Teori Kewenangan dalam penelitian ini memiliki tujuan dengan kewenangan hakim serta kewenangan pemilik tanah dapat terlaksana selayaknya sebagaimana. Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan

sebagai *Legal Power*; *a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik (Nur Basuki Winarno, 2008).

Teori Keadilan

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran. Teori Keadilan disini juga pasti dipakai oleh hakim dalam memberi putusan. Hakim harus bersikap adil dalam putusan. Tujuan hukum dalam teori keadilan adalah untuk menekankan pada keadilan yang memaknai hukum yang menausiakan manusia. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *Theo Huijbers* menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Hyronimus Rhiti, 2015).

METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menemukan kebenaran berdasarkan hukum dari sisi normatifnya. Data yang digunakan merupakan studi putusan dari Putusan Hakim Nomor : 2884 K/Pdt/2022 yang dimana peneliti akan menjadikan putusan ini sebagai data primer dan data sekunder yang akan digunakan peneliti adalah Undang-undang Pokok Agraria yang ditinjau berdasarkan Sengketa Tanah di Mataram Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yuridis-normatif adalah dilakukan dengan cara studi dokumen yang berupa putusan lalu dilakukan penelaahan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pendekatan analisis data kualitatif adalah kegiatan untuk menganalisis setiap data yang dikumpulkan sehingga dapat disusun atau dirumuskan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Terhadap Tanah Adat Di Indonesia

Tanah adat sudah ada sejak turun temurun dari keluarga, tanah adat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 adalah tanah yang hak ulayat dari hukum adat tertentu. Hak masyarakat hukum adat di Indonesia mengalami adanya perubahan dari masa

ke masa yang dimana dari zaman kolonial Belanda, hak masyarakat hukum adat telah melakukan pembahasan sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda. Asas *Domein Verklaring* kemudian menjadi senjata yang paling ampuh untuk merampas tanah pribumi termasuk hak wilayah masyarakat hukum adat. Sehingga pada era kolonial Belanda, hak wilayah masyarakat hukum adat tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah. Dengan berlakunya *Agrarische Besluit* yang mengandung pernyataan *Domein Verklaring* tersebut, maka hak wilayah masyarakat hukum adat menjadi tanah milik negara karena tidak terkategori sebagai *eigendom* maupun *agrarische eigendom*. Lalu pada saat kemerdekaan, terjadi perubahan yang sangat revolusioner terhadap perkembangan agraria di Indonesia, hal itu juga terjadi pada hak wilayah masyarakat hukum adat. Lalu pada tahun 1960 lahir undang-undang yang revolusioner yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak wilayah mendapatkan pengakuan eksistensi dan pelaksanaannya. Pelaksanaan hak wilayah diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih diatas (Ardiansyah,2019).

Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 pada huruf J mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan ada 9 (Sembilan) sub urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Kesembilan sub urusan tersebut terdiri atas; (1) izin lokasi, (2) pengadaan tanah untuk kepentingan umum, (3) sengketa tanah garapan, (4) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, (5) subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee, (6) tanah ulayat, (7) tanah kosong, (8) izin membuka tanah, dan (9) penggunaan tanah. Dari 9 (Sembilan) sub urusan tersebut terdapat (3) sub urusan yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat, yaitu urusan tanah ulayat, tanah kosong dan izin membuka tanah. Kewenangan penerbitan izin membuka tanah hanya ada pada pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu Kewenangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya ada pada pemerintah pusat dan daerah propinsi (Ilyas Ismail, Abdurrahman,2015).

Kewenangan dalam izin lokasi meliputi : penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan; kompilasi bahan koordinasi; pelaksanaan rupa koordinasi; pelaksanaan peninjauan lokasi; penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait; pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan; penerbitan surat keputusan izin lokasi; pertimbangan dan usulan pencabuan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota; monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

Kewenangan dalam menyelesaikan masalah tanah garapan, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk menerima dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah garapan, melakukan penelitian terhadap objek dan subjek sengketa, mencegah meluasnya dan pak sengketa tanah garapan, melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah- langkah penanganannya, serta memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berwenang untuk membentuk tim pengawasan pengendalian, dan menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Kewenangan dalam dalam penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yakni pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia, pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* sebagai objek *landreform* berdasarkan hasil sidang panitia, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* berdasarkan hasil sidang panitia dan penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian (Winahyu erwiningsih,2009).

Dalam penetapan tanah ulayat, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, serta melakukan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal memanfaatkan dan menyelesaikan masalah tanah kosong mempunyai wewenang untuk menginventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, menetapkan bidang- bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, menetapkan pihak- pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam dan menangani masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Hak Masyarakat Terhadap Tanah Adat Di Mataram

Hak masyarakat Mataram terhadap tanah adalah masyarakat wajib mendaftarkan tanahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 dan sistem yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (*registration of title*), sebagaimana yang digunakan namun bukan merupakan sistem pendaftaran akta karena hal tersebut berbeda dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta tertibkannya sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPA Pasal 19 tentang sertifikat yang dimana merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 sertifikat itu berlaku dengan satu klausula dimana berlaku untuk sementara apabila adanya sertifikat pengganti maka sertifikat itu

sudah tidak berlaku. Akan tetapi dalam Pasal 40 UUPA dinyatakan para pihak dapat mengajukan gugatan dalam waktu 5 tahun sehingga kepastian itu dapat terjamin.

Selain harus dilakukan pendaftaran sertifikat tanah, menurut suku adat sasak mataram asli bahwa perempuan tidak berhak memperoleh harta benda berupa tanah dan rumah hanya boleh mewarisi harta benda bergerak yang bisa dibawa pergi dengan alasan bahwa anak perempuan adalah anak yang dibawa keluar oleh suami dan menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan anak laki-laki adalah anak yang membawa masuk istri, dan bertanggungjawab kepada anak, istri, dan orang tua jika orang tua di kelak kemudian hari tidak mampu mencari nafkah sendiri lagi. Dengan demikian, maka bagian anak laki-laki dan anak perempuan terhadap warisan tanah itu tidak ditentukan. Akan tetapi kalau laki-laki tunggal atau anak perempuan tunggal maka anak itulah yang menjadi pewaris tunggal. Namun pada akhir-akhir ini berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan sering terjadi kenyataan yang berbeda dengan sebelumnya karena berkembangnya isu persamaan hak, dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat, maka banyak anak perempuan menuntut hak yang sama besar dengan anak laki-laki (Opan Satria Mandala, 2021).

Pertimbangan Hukum Dari Hakim Berdasarkan Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 2884 K/Pdt/2022

Berikut merupakan pertimbangan hukum dari hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mtr yang diuraikan menjadi:

1. Gugatan Para Pengugat seharusnya merupakan Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara namun sudah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga kasus pengadilan akan tetap dijalankan.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak ditariknya Bupati atau Pemerintah Kabupaten Lombok Barat selaku pihak yang memberikan surat keterangan tentang pinjam pakai sehingga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil.
3. Gugatan Para penggugat Kabur karena objek perkara berupa yang disebutkan penggugat berbeda dengan dalil gugatan dan penggugat menyebutkan tanah milik adat sebagaimana merupakan tanah milik Indonesia namun dalam posita gugatan menyebutkan bukti pipil Garuda yang dimana kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda.
4. Gugatan Penggugat telah Daluwarsa dikarenakan sudah 48 tahun lamanya tanah objek perkara dikuasai tergugat dan baru diklaim oleh para penggugat sebagai miliknya.
5. Gugatan salah alamat karena menarik Turut Tergugat I sebagai secara pribadi karena Turut Tergugat I melakukan tindakan atas nama Pertamina.
6. Gugatan *Error in Persona* yang dimana keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat karena penggugat menyertakan Walikota Mataram sebagai tergugat mengingat yang disengketakan oleh penggugat adalah mengenai kesepakatan pinjam pakai dengan Pemerintah Lombok Barat.
7. Menurut bukti surat berupa silsiah keluarga Ida Wayan Oka Gedok tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para penggugat adalah ahli waris Alm. Ahli waris dari Ida WJ. Oka Gedok dan Ida Nyoman Oka yang berhak atas harta warisannya Alm ahli waris dari Ida WJ. Oka Gedok dan didukung oleh keterangan saksi.

8. Menimbang bahwa dalam persidangan para Penggugat mendalilkan Ida WJ. Oda Gedok meninggalkan pada ahli waris sebidang tanah dengan identitas Tanah Milik Adat sebagai Tanda Pendaftaran Tanah sementara dan berdasarkan keterangan saksi para penggugat yang membenarkan bahwa tanah sengketa milik dari Ida WJ Oka Gedok yang dimana sebidang tanah itu telah dipinjam pakaikan kepada tergugat atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah Lombok Barat.
9. Berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para penggugat maka menurut Majelis Hakim para penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa dulunya adalah milik para penggugat yang merupakan warisan dari Ida WJ Oka Gedok dan Ida Nyoman Oka yang dimana hal ini didukung oleh keterangan para saksi.
10. Berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Pakai dengan Nomor 5/11/2/1972 tanggal 11 Februari 1972 adalah sah menurut hukum dan telah berakhir masa berlakunya sejak tahun 1992 dan dikarenakan sudah berakhir maka tanah harus dikembalikan kepada Para Penggugat.
11. Menilai bahwa benar menurut pasal 1365 KUHPerdara, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan kerugian.
12. Menimbang bahwa jawaban dari Tergugat, adanya pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik sah sebelumnya yang mana dibantah keras oleh para penggugat yang dimana tidak ada dipindah tangankan penguasaannya sejak berakhirnya masa pinjam pakai tanah tersebut.
13. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti tersebut yang merupakan dokumen pribadi Tergugat sehingga tidak dapat mengandung pembuktian tentang kepemilikan tanah obyek sengketa.
14. Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa hingga dengan saat ini ada dalam penguasaan Tergugat sehingga diperintahkan agar Tergugat atau siapapun yang mneguasai tanah sengketa tersebut diperintahkan untuk mongosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat.
15. Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga adanya kerugian dan dalil yang diajukan Penggugat berupa kerugian materiil sebesar 625.000.000 dan imateriil sebesar 1.270.000.000 akan tetapi melihat jumlah immateriil, Majelis Hakim melihat kesanggupan Tergugat dapat dikabulkan 500.000.000 dan kerugian materiil sebesar 500.000.000 dan totalnya menjadi 1.000.000.000.

Sehingga dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, memperhatikan pasal 283 Tbg, pasal 365 KUHPerdara (BW) dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, maka Majelis Hakim MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Pihak Tergugat seluruhnya dikarenakan tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa.
2. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian yang berupa:
 - Menyatakan secara hukum bahwa para penggugat adalah cucu dari Ida WJ. Oka Gedok dan anak dari Ida Nyoman Oka yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa atau tanah obyek sehingga para penggugat secara sah

adalah ahli waris dan almarhum Ida WJ. Oka Gedok dan Ida Nyoman Oka dan dengan demikian Para Penggugat berhak sebagai ahli waris mewarisi seluruh tanah obyek sengketa.

- Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 130 da merupakan sah milik para penggugat.
- Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan secara hukum bahwa SHGB yang diterbitkan tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak terhadap tanah sengketa untuk mengembalikan secara sukarela obyek sengketa serta tunduk dan patuh pada isi putusan.
- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.979.500.

Demikianlah putusan hakim pada Pengadilan Negeri Nomor 36/Pdt/G/2021/PN Mtr. Namun Para Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Mataram pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor perkara 231/PDT/2021/PT/MTR yang mengadili putusan sebelumnya dan kemudian Majelis Hakim menimbang:

- 1) Bahwa terkait gugatan kabur dikarenakan luas dan batas tanah sengketa yang kurang jelas walaupun ada perbedaan namun menurut hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim dan dapat dikatakan sesuai maka tidak dapat dikatakan bahwa gugatan kabur.
- 2) Terkait gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak digugatnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menurut majelis tingkat banding tidak masuk akal karena sudah jelas pada surat gugatan bahwa wilayah kabupaten Lombok Barat sekarang masuk sebagai Kotamadya Mataram sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat telah tepat kepada Pemerintah Kotamadya Mataram.
- 3) Terkait eksepsi yang Tergugat bahwa gugatan para penggugat telah daluwarsa, alasan ini tidak masuk akal karena seharusnya pihak tergugat secara otomatis mengembalikan karena telah habis batas waktu bukannya menunggu somasi dari pihak pemilik.
- 4) Terkait bukti surat yang diajukan para penggugat yang dapat dinyatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari pemilik.
- 5) Bahwa dalam surat Keterangan Pinjam Pakai tertera bahwa jelas Ida WJ Oka Gedok merupakan pemilik tanah adat dan kemudian menyerahkan pinjam pakai guna pembangunan tempat pengisian bensin solar dna minyak tanah kepada J. Soebroto yang saat itu mewakili pertamina.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili untuk menerima permohonan banding ini dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut dan menghukum para pembanding atau semula merupakan tergugat untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2022 Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi yang diputuskan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, setelah meneliti memori kasasi Tanggal 27 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2022 yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram telah SALAH dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menegaskan bahwa apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan yang memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dan tidak diajukan keberatan maka pihak tersebut tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut lagi.
3. Bahwa surat bukti milik Tergugat (PT Pertamina) adalah surat bukti kepemilikan atas tanah yang bersifat autentik yaitu berupa SHGB sedangkan Para Penggugat tidak memiliki surat bukti sah namun hanya berupa Surat Bukti Pipil Garuda/Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Bernama Ida WJ Oka Gedok yang dimana surat bukti tersebut bukan bukti hak kepemilikan atas tanah.

Sehingga jelas bahwa PT Pertamina telah berhak atas tanah tersebut dan merupakan pemilik sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 472, tanggal 15-10- 2014, seluas 922 m² (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), Surat Ukur Nomor 2021/Cakranegara Barat/2014, atas nama PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas Petunjuk Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 264, Daftar Isian 208 Nomor 14.017/2014; dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 473, tanggal 15-10- 2014, seluas 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor 2022/Cakranegara Barat/2014, atas nama PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, atas Petunjuk Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 264, Daftar Isian 208 Nomor 14.017/2014;

Sehingga Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan Putusan Pengadilan sebelumnya dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara peradilan. Demikianlah diputuskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2884 K/Pdt/2022 oleh Ketua Majelis Mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 2022. Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan penulis, majelis hakim telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam memutus sebuah putusan dan berdasarkan teori keadilan, majelis hakim telah bertindak seadil-adilnya dalam memutus sebuah putusan sehingga putusan ini telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penetapan tanah ulayat, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, serta

melakukan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal memanfaatkan dan menyelesaikan masalah tanah kosong mempunyai wewenang untuk menginventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, menetapkan bidang- bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, menetapkan pihak- pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam dan menangani masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Adapun pembagian tanah warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan para ahli waris, bisa dilakukan berdasarkan hukum adat, bisa pula dilakukan berdasarkan hukum agama. Jika dilakukan berdasarkan hukum adat, bisa pula dilakukan berdasarkan hukum agama. Jika berdasarkan ketentuan hukum adat maka pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat masing-masing. Bagi kelompok masyarakat yang sistem kekerabatan parental (sistem pewarisan Islam), maka hak anak-anak perempuan setengah dari hak waris anak laki-laki. Hal ini disebabkan tanggung jawab anak laki-laki lebih berat, yaitu menanggung orang tua, istri, anak dan saudara perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan anak perempuan ditanggung oleh orang tua, suami, saudara laki-laki, dan anak laki-laki. Namun demikian, apabila para ahli waris bersepakat bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum adat, maka pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat masing, apakah hukum adat dengan system kekerabatan patrilineal, atau hukum adat dengan system kekerabatan matrilineal. System kekerabatan patrilineal, menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan kekerabatan matrilineal, maka ahli waris perempuan yang menguasai harta kekayaan, dan anak laki mendapat bagian yang lebih kecil.

Selain itu anak laki-laki mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar ketimbang anak perempuan. Hukum Islam sudah menentukan dalam Al-Qur'an Surat Annisa 11 bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Sedangkan hukum agama Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi tanah dan rumah dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya sehingga UUPA dan peraturan pelaksanaannya mewajibkan bahwa setiap pemegang hak atas tanah wajib mendaftarkan, dan setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa pemberian sertifikat hak. Dengan demikian terdapat kepastian hukum dan hak dalam pemilikan tanah dan bangunan. Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu hak asasi manusia yang selalu melekat pada dirinya. Oleh karena itu maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama.

Salah satu wilayah di Mataram berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah memiliki anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang

tidak dapat dipungkiri menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Selain itu juga ada masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. Sehingga hal tersebut sebagai celah dimanfaatkan oleh oknum dari kantor desa untuk menerbitkan alas hak/ surat keterangan tanah ganda guna mengajukan pendaftaran tanah ke kantor pertanahan setempat sehingga terbit sertifikat hak milik bukan atas nama orang yang sebenarnya menguasai dan memanfaatkan fisik tanah.

Selain harus dilakukan pendaftaran sertifikat tanah, menurut suku adat sasak asli bahwa perempuan tidak berhak memperoleh harta benda berupa tanah dan rumah hanya boleh mewarisi harta benda bergerak yang bisa dibawa pergi dengan alasan bahwa anak perempuan adalah anak yang dibawa keluar oleh suami dan menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan anak laki-laki adalah anak yang membawa masuk istri, dan bertanggung jawab kepada anak, istri, dan orang tua jika orang tua di kelak kemudian hari tidak mampu mencari nafkah sendiri lagi. Dengan demikian, maka bagian anak laki-laki dan anak perempuan terhadap warisan tanah itu tidak ditentukan. Akan tetapi kalau laki-laki tunggal atau anak perempuan tunggal maka anak itulah yang menjadi pewaris tunggal. Namun pada akhir-akhir ini berdasarkan hasil penelitian kami menunjukkan sering terjadi kenyataan yang berbeda dengan sebelumnya karena berkembangnya isu persamaan hak, dan semakin tingginya tingkat pemahaman masyarakat, maka banyak anak perempuan menuntut hak yang sama besar dengan anak laki-laki.

Dalam Putusan Kasasi Nomor 2884 K.Pdt/2022, telah terbukti bahwa PT Pertamina merupakan pemilik tanah sengketa adat yang awal mulanya digugat merupakan milik Penggugat yaitu keluarga Ida WJ Gedok dan Ida Nyoman Oka namun karena surat bukti yang dimilikinya adalah Bukti Pipil Garuda atau Tanda Pendaftaran Sementara yang tidak didaftarkan kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena sudah tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, 2013, *Politik Hukum Indonesia, Konstitusi Pers (Konpers)*. Jakarta
- Ardiansyah, 2019, *Peran Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, *Jurnal De Jure*, Vol 11 No 1
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- I Made Suwitra, 2010, *Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat*, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1
- Ilyas Ismail, Abdurrahman, dan Sufyan Sufyan, 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* Vol 17, no. 1
- Jabarudin, J., & Karmila, K. (2022). *Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah*. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 185–202. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.25>

- Mutalib Saranani, A. . (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173–184. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>
- Nur Basuki Winarnno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*, Yogyakarta
- Opan Satria Mandala, 2021, Eksistensi Pengakuan hak Masyarakat hukum adat sasak atas Tanah di kabupaten Lombok Utara, *Jurnal Lex Generalis*, Vol 2, No 9
- Winahyu erwiningsih, 2009 *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta; Total Media